

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM  
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DI BAWAH UMUR**



Oleh:

**ZULFANI LUKMAN  
040 2016 0321**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
TAHUN  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Zulfani Lukman  
NIM : 04020160321  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi/ penelitian : Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti  
Dalam Tindak Pidana Pencabulan  
Anak Di Bawah Umur

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, ... Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Dachran S. Busthami, SH., MH



Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul	: Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur
Nama	: Zulfani Lukman
Stanbuk	: 04020160321
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing Nomor : 0243/B.06/FH-UMI/X/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 18 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji.

1. Dr. Dachran S Bustahmi, SH., MH  
Pembimbing I
2. Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH  
Pembimbing II
3. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, SH., MH  
Penguji
4. Dr. Nasrullah Arsyad, SH., MH  
Penguji



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	:Zulfani Lukman
NIM	:04020160321
Bagian	:Hukum Pidana
Judul Skripsi/ penelitian	:Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal:

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

## ABSTRAK

**Zulfani Lukman. 04020160321: Tinjauan Yuridis Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. Di bawah bimbingan Dr. Dachran S. Busthani, SH., MH. sebagai Ketua Pembimbing dan sebagai Anggota Pembimbing Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, dan untuk mengetahui kendala apa saja dalam kekuatan alat bukti dan pembuktian dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berpegang pada Pasal 184 ayat (1) yaitu dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang. Yang dimana dalam kasus ini terdapat tiga alat bukti yaitu, keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama dalam perkara, selanjutnya alat bukti surat yaitu berupa *Visum Et Repertum*, dan alat bukti yang terakhir adalah mendengarkan keterangan terdakwa. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yaitu, sulit meminta keterangan dari Saksi korban dikarenakan korban masih dibawah umur, dan juga Saksi korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi didalam persidangan.

Hasil penelitian ini direkomendasikan dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya dalam memahami tentang alat-alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

Kata Kunci: Alat Bukti, Pencabulan, Pidana

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabu Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada [enulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda Lukman Abdullah dan Ibunda Rosmini Zainuddinyang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
4. Dr. Dachran S. Busthani, S.H, M.H dan Dr. Muhammad Ilyas, SH., MH., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi, S.H, M.H, dan Dr. Nasrullah Arsyad. S.H, M.H., selaku Penilai Proposal sampai Ujian Skripso;

Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Alah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati sega aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar,...Oktober 2022

Zulfani Lukman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Alat Bukti .....	6
B. Sistem Pembuktian .....	13
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	17
D. Tinjauan Tentang Anak Dibawah Umur.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	27
B. Jenis Dan Bahan Hukum.....	27
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Alat Bukti Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur ....	29
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.....	43
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah Amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari Tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kemajuan suatu bangsa di masa mendatang tidak dapat dipungkiri terletak di tangan anak masa kini. Karenanya, mempersiapkan anak menjadi generasi muda berkualitas adalah suatu keniscayaan.<sup>2</sup>

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argument yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, Susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk kedalam tindak pidana kejahatan, namun ia sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik maupun psikis, korban menderita beban ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.<sup>3</sup>

Pencabulan yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan

---

<sup>1</sup> David Casidi Silitonga & Muaz Zul. (2014). Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, Jurnal Mercatoria, (Vol 7), hlm. 58.

<sup>2</sup> Dani Ramdani. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum Dan Implementasinya Di Pengadilan. Jakarta: Kencana. hlm. 1.

<sup>3</sup> Sri Warjiyati. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Universitas Muslim Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Vol.4), hlm. 90.

nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, merabah-rabah buah dada dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam jurnal Tadulako Law review mengatakan “pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada Psikologis maupun perkembangan anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental” .<sup>5</sup>

Dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi sangat diperlukan suatu pembuktian yang sah bahwa suatu tindak pidana pencabulan tersebut haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pencabulan terhadap seseorang yang telah menjadi korban. Karena dengan adanya alat-alat bukti sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang otentik dan akurat.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, dan system hukum pidana yang ideal. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum ditangani. Bagi peneliti pendekatan ini memberikan ruang, kepada peneliti hukum untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuai antara suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara pendekatan komparatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang lain dengan suatu hal yang sama.<sup>7</sup>

Islam mengatur ancaman bagi yang melakukan zina baik laki-laki maupun perempuan dalam surah An Nur ayat 2. Sebab zina sendiri dianggap sebagai perbuatan keji dan haram bagi Allah SWT.

---

<sup>4</sup> Chairuni Nasution., *et al.* (2019). Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, (Vol. 2), hlm. 88.

<sup>5</sup> Poppy Astari., *et al.* (2021). Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak Yang Dilakukan Guru Mengaji, (Vol.3), hlm. 12.

<sup>6</sup> Budi Adriana. (2016). Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 17.

<sup>7</sup> Nimrot Siahaan. (2015). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Indonesia, hlm. 34-35.

Berikut adalah bacaan surah An Nur ayat 2 yang berisi tentang hukuman dari para pelaku zina:

الرَّانِيَهُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."

Rasulullah SAW melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan dan saling bersentuhan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya" (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa ujian terberat bagi kaum laki-laki adalah wanita dengan sabdanya:

مَا تَزَكُّتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

"Aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." (HR. Bukhari no. 5096 dan Muslim no. 2740)

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis di atas, penulis yakin bahwa Islam telah mengatur dan memberikan tuntunan yang tepat untuk menghindarkan anak-anak dari tindak pelecehan seksual, karena ayat-ayat tersebut di atas tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, sehingga perlu dikondisikan bagi anak-anak agar kelak dimasa dewasa anak-anak telah terbiasa menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

## B. Rumusan Masalah

1. Alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
2. Apa kendala alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?

## C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur

b. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam kekuatan alat bukti dan pembuktian tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjaan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang alat bukti apa saja yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Alat Bukti Dan System Pembuktian**

##### **1. Alat Bukti Yang Sah Di Dalam Persidangan**

###### **a. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian sebagai bagian dari proses dalam rangkaian hukum acara pidana memegang peran penting. Hal ini dikarenakan pembuktian akan menentukan salah atau tidaknya seseorang didakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan konstitusional mengatur bagaimana alokasi beban pembuktian secara prosedural dalam hukum acara pidana, harus juga mempertimbangkan isi substansif dari hukum pidana materilnya yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan. Dengan kata lain, harus terdapat jaminan konstitusional dalam prosedur pembuktian dengan suatu keyakinan yang masuk akal didasarkan pada konsepsi konstotusional tentang apa yang harus dibuktikan. Selain itu, dalam pembuktian tidak terbatas hanya dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, pembuktian dalam hukum acara pidana, juga untuk menentukan berat ringanya hukuman yang dijatuhkan untuk terdakwa. Pembuktian juga menjadi jalan atau bukti petunjuk bagi tersangka atau terdakwa lainnya yang ikut dalam perbuatan pidana yang belum menjalani proses persidangan. Melalui pembuktian banyak

didapatkan keterkaitan peran dari tersangka lain yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Alat bukti (Pasal 184 KUHP) adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Berdasarkan uraian diatas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana urgensi pembuktian alat bukti dalam hukum pidana serta bagaimana bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana.<sup>9</sup>

## **2. Macam-Macam Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya**

Alat-alat bukti, yang dapat digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan adalah alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1), antara lain:

### **a. Keterangan saksi**

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP disebutkan bahwa Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yaitu yang berupaketerangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang diketahuinya itu.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP, yaitu apa yang saksi nyatakan dimuka persidangan. Alat bukti ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan saksi ini dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

#### 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Ditaur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yaitu "Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan

---

<sup>8</sup> Oly Viana Agustine & Erlina Maria Christin Sinaga. (2022). Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek. Depok. Rajawali Pers. hlm. 117.

<sup>9</sup> Ronaldo Ipakit. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana, Lex Crimen, (Vol. 4), hlm. 88.

tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Namun dalam Pasal 160 ayat (4) memberikan kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

- 2) Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti  
Sebenarnya tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP:
  - a) Saksi liat sendiri
  - b) Saksi dengar sendiri
  - c) Saksi alami sendiri
  - d) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- 3) Keterangan yang menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti bila dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang isinya mengenai penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti bila keterangan tersebut dinyatakan di muka sidang pengadilan, keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan bukan alat bukti dan tidak dapat dipakai guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- 4) Keterangan seseorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup.  
“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” . Hal ini berarti jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain, “kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dakwaan terhadapnya.
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri  
Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan dengan yang lainnya, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu akan sangat

tidak berguna dan merupakan pemborosan waktu.

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian

**b. Keterangan ahli**

Menurut Pasal 1 ayat (28) Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan
- 2) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang  
Keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, juga keterangan yang diberikan berbentuk keterangan menurut pengetahuannya, kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, pengelihatan atau pengalaman sehubungan dengan pidana yang terjadi, keterangan seperti ini meski diberikan oleh ahli sekalipun, tidak memiliki nilai sebagai bukti keterangan ahli.

Kekuatan pembuktian ini mempunyai nilai pembuktian bebas, karena didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada ikatan untuk menerima keterangan ahli. Selain itu bukti keterangan ahli masih membutuhkan alat bukti yang lain sebagai pelengkap.

**c. Alat bukti surat**

Pengertian alat bukti ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: "surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami



sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 187 tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- 2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dapat ditemukan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat.

- 1) Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang disebutkan di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna.
- 2) Dilihat dari sudut materiil, alat bukti surat yang disebutkan dalam pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas untuk menilai kekuatannya.

#### **d. Alat bukti petunjuk**

Pasal 188 KUHAP memberikan rumusan alat bukti petunjuk yang isinya:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian suatu keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a) Keterangan saksi
  - b) Surat keterangan
  - c) Keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

**e. Keterangan terdakwa**

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, yang bunyinya:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain

Suatu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang seperti yang terdapat pada angka 2 (dua) dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan, tetapi memiliki syarat yaitu harus didukung oleh alat bukti lain yang sah dan keterangan lain yang dinyatakan diluar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi keterangan ini dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti sidang pengadilan.

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak mengikat hakim.

Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian, setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

## B. Sistem Pembuktian

### 1. Beberapa macam sistem pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Berikut ini adalah beberapa teori sistem pembuktian:

- a. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak merasa yakin atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau paling menentukan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

- b. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction-Raisonee*)

Dalam sistem inipun dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah

tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim dalam sistem conviction-raisonnee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan alasan-alasan itu harus “reasonable”, yaitu berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata berdasarkan atas keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut undang-undang secara positif pembuktian yang ada bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim. Menurut Undang-Undang secara positif pembuktian didapat jika pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang sudah disebutkan dalam undang-undang tanpa diperlihatkan lagi keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak terlalu berperan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, karena sistem ini berprinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah, asal syarat-syarat dan ketentuan menurut undang-undang sudah dipenuhi maka cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim lagi. Hakim seolah-olah hanya robot pelaksana undang-undang saja dalam sistem ini, karena dalam sistem ini tidak mempertimbangkan hati nurani dalam menentukan salah tidaknya terdakwa.

Tujuan sistem ini adalah untuk berusaha menyingkirkan seegala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif. Kebaikan sistem ini yaitu mewajibkan hakim untuk benar-benar mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti sesuai dengan undang-undang. Kebaikan yang lain adalah mempercepat penyelesaian perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dan dapat memudahkan hakim mengambil keputusan karena resiko kemungkinan kekeliruannya kecil sekali.

- d. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusan bunyinya: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

## 2. Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP

Salah satu Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHP. Bunyi Pasal 183 KUHP adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dari penjelasan Pasal 183 KUHP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, terpadu kesatuan penggabungan antar sistem conviction-in time dengan “sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Budi Adriana. (2016). Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 36.

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

### 1. Pengertian tindak pidana pencabulan

Menurut Dani Ramdani, anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan. Definisi tersebut mendeskripsikan anak dari aspek usia, perkembangan fisik, dan psikis, namun tidak menjelaskan berapa batas usiaseseorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>11</sup>

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan goncagan dalam masyarakat.”<sup>12</sup>

Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak orang. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari realita yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam hal ini kedudukan korbanlah yang kurang mendapat perhatian secara serius terutama di dalam korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anak-anak di bawah umur.

### 2. Tindak pidana pencabulan dalam KUHP

Dalam KUHP ada beberapa hal yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh penduduk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa

---

<sup>11</sup> Dani Ramdani. (2020). Aspek hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum Dan Implementasinya. Jakarta: Kencana Pers. hlm. 3.

<sup>12</sup> Deka Fitria. (2020). Tinjauan Krimonologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Disertai Kekerasan, Universitas Islam Riau, (Vol.2), hlm. 101.

susila karena bertentangan dengan pendapat orang berkaitan dengan kepatuhan-kepatuhan di bidang kehidupan seksual, baik dipandang dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata tersebut telah diucapkan atau dimana perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sosial.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kekerasan seksual dalam KUHP diuraikan sebagai berikut:

- a. Diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Diatur dalam Pasal 290 ayat (1) yang berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

### **3. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur**

Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak, termasuk (incest) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak terinditifikasi karena berbagai alasan. Sepereti terlewat dari perhatian, anak-anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, atau laporan anak itu tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya.

Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Dari satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang hidupnya. Di sisi lain, bila rindakan seksual dari orang dewasa itu sedemikian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu, berbagai bujukan, ancaman sekaligus langkah-langkah pelaku bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah-masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa.

Kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif

pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kasus kekerasan seksual pada anak meningkat setiap tahunnya.<sup>13</sup>

Beberapa hal atau dampak yang terjadi terhadap anak setelah mengalami tindak pidana pencabulan seksual.

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya, anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa sedemikian rupa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal-hal buruk yang dialaminya, Yang juga sering terjadi aladah self blame, merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahit sial (misal sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- b. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang itu sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hak ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- c. Stigmatisasi: di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kacamata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misal melihat diri sendiri anak sial).
- d. Traumasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang diatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, namun lebih memfokuskan mengenai masalah yang diteliti maka akan

---

<sup>13</sup> M. Anwar Fuadi. (2011). *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Vol.8), hlm. 193.



dijelaskan tentang pasal yang mengatur tentang pencabulan yaitu pencabulan Pasal 290 (perbuatan cabul terhadap seseorang yang kiranya dapat dikita atau dapat sepantasnya dapat diduga bahwa orang tersebut belum mencapai umur lima belas tahun).

Tindak pidana melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang, dalam keadaan tidak berdaya atau belum mencapai lima belas tahun. Hal ini dimuat dan diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan seseorang yang sedang dalam keadaan pingsan atau sedang dalam keadaan tidak berdaya.

Tindak pidana yang dilarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 290 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menurut ketentuan pasal diatas bahwa "Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya."
- b. Menurut Pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut pasal diatas menerangkan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya yang harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin."
- c. Menurut Pasal 290 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perbikahan dengan orang lain."

#### **D. Tinjauan Tentang Anak Di Bawah Umur**

##### **1. Pengertian anak**

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang punya hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku

menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum berumur 15 (lima belas) tahun.<sup>14</sup>

Kelahiran anak (bayi) karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut mempunyai/menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum perdata akibat hukum ini berpokok kepada hak dan kewajiban seperti:

- a. Kekuasaan orang tua
- b. Pengakuan sahny anak dan penyangkalan sahny anak
- c. Perwalian
- d. Pendewasaan
- e. Pengangkatan anak, dan lain-lain.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa arti dan pengertian anak menurut proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Dony Pripadi. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist, Universitas Airlangga Surabaya, (Vol.3), hlm. 17.

<sup>15</sup> Budi Adriana. (2016). Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 42.

## 2. Batasan Usia

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pengertian tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi. Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu negara adalah bagaimana negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak, yaitu mampu memahami nilai-nilai dari hak anak, mampu mengimplementasikan dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.<sup>16</sup>

Karena adanya pluralisme hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka usia anak memiliki batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam uraian dibawah ini:

### a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut ketentuan yang ada didalam undang-undang ini, secara tidak langsung mengatur masalah penggolongan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### 1) Pasal 6 ayat (2)

Memuat tentang ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

#### 2) Pasal 7 ayat (1)

Memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun.

#### 3) Pasal 47 ayat (1)

Menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuannya.

#### 4) Pasal 50 ayat (1)

Berarti anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan kekuasaan wali.

Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>16</sup> Mardi Candra. (2018). Batasan Usia Anak Serta Hak Dan Kewajibannya. Jakarta: kencana. hlm. 45

dalam undang-undang tersebut menentukan batas usia belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 tahun dan 19 tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut ketentuan yang masih ada dalam Undang-Undang ini memberikan batasa umut bagi anak sebagai berikut:

1) Pasal 283 angka 1 KUHP

Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2) Pasal 287 angka 1 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau tidak ternyata bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Pasal 290 angka KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 ialah bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas umur ditetapkan 21 (dua puluh satu) ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak pula mengurangi anak melanjutkan pernuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. (Pasal 1 butir 2 UU No. 4/1979).

d. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

1) Pasal 1 ayat (1)

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ketentuan ini hanya embatasi diri khususnya hanya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau oerempuan dengan umu dibatsi secara minimal dan maksimal, dengan keterkecualian anak belum pernah kawin.

2) Pasal 4 ayat (1)

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam ketentuan diatas, menentukan bahwa yang dapat disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 tahun sampai dengan 18 tahun. Apabula sebelum 18 tahun tetapi sudah kawin harus dianggap sudah dewasa bukan kategori anak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada.

## **B. Jenis dan Bahan Hukum**

### **1. Bahan Hukum Primer**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dan literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai pencabulan anak di bawah umur. Bahan-bahan hukum yang tersedia dianalisis secara normatif.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang melalui beberapa literatur, meliputi buku, majalah, dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Ensiklopedia.

## **C. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, yang disesuaikan dengan pendekatan normatif dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi, yaitu menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi ini menggunakan penelusuran terhadap katalog. Katalog adalah daftar buku dalam sebuah perpustakaan atau dalam sebuah koleksi yang disusun menurut prinsip tertentu.

## **D. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif. Pengertian sistem kualitatif adalah menguraikan data-data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau interpretasi. Karena bahan-bahan hukum yang kita peroleh merupakan bahan hukum dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan bukan bahan hukum dalam bentuk numerik atau angka. Analisis secara kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alat Bukti Yang Diajukan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur**

##### **1. Kasus Pertama**

###### **a. Identitas Terdakwa**

Nama	:Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu
Tempat Lahir	:Wai Wai
Umur	:61 Tahun
Jenis Kelamin	:Laki-Laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat Tinggal	:Wai wai Desa Patokullin Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang
Agama	:Islam
Perkerjaan	:Petani

###### **b. Kasus Posisi**

Bahwa awalnya Terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jahu berada di rumah teman Terdakwa yang berada di Rante Lemo Desa Latimojong Kec. Buntu Batu Kab. Enrekang untuk minum kopi, setelah itu setelah kopi terdakwa habis terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jahu turun dari rumah dan berjalan pulang kerumah terdakwa, dalam perjalanan terdakwa singgah di rumah INDO JAHIDA dan masuk kedalam Wcnya yang berada dibawah kolom rumah INDO JADIHA untuk buang air kecil dan mencuci sandal terdakwa.

Kemudian terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jahu memanggil anak yaitu saksi korban XXXX masuk ke wc rumah indo jahida kemudia terdakwa menyuruh anak yaitu saksi korban XXXX untuk membuka celana lalu anak yaitu saksi korban XXXX membuka celananya sampai paha dan terdakwapun menurunkan celananya dan mengeluarkan kemaluan terdakwa, kemudia terdakwa mengarahkan anak yaitu saksi korban XXXX untuk mendekat kebadan terdakwa lalu terdakwa menggesek-gesekkan/memasukkan penis ke vagina anak yaitu saksi korban XXXX secara berulang kali namun sperma terdakwa tidak sempat keluar karena terdakwa takut dilihat oleh orang, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada XXXX sebanyak Rp. 50.000.00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa bilang kepada korban XXXX “jangan bilang siapa-siapa” lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa

c. Pelaksanaan Pembuktian di Persidangan

Pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana pencabulan diatas dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi dilakukan dengan menghadirkan beberapa saksi atas dasar sumpah/ janji menurut agama masing-masing, yang diambil keterangannya sebagai berikut:

- 1) Anak Korban XXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa Anak korban lupa kapan tepatnya perbuatan terjadi namun dalam kurun waktu 2020
  - b) Bahwa perbuatan dilakukan oleh terdakwa disalah satu kebun kopi milik bapak Cia dan di WC rumah milik Indo Jahida yang terletak di Rante Lemo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
  - c) Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali
  - d) Bahwa Anak korban bertemu terdakwa di jalan dan terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengajak ke



- kebun kopi. Sesampainya di sana Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban;
- e) Bahwa kejadian kedua di WC rumah milik Indo Jahida dimana awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan masuk kedalam WC. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya;
  - f) Bahwa Anak Korban tidak melawan dikarenakan takut
  - g) Bahwa selesainya dari dua kejadian tersebut Anak Korban langsung memakai kembali celananya dan pulang kerumah;
  - h) Bahwa terdakwa memberi Anak Korban Rp. 50. 000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “jangan bilang siapa-siapa” ;
  - i) Bahwa anak korban merasakan geli dan sakit pada bagian vaginanya;
  - j) Bahwa Anak Korban sudah lupa berapa kali dirinya dikasih uang oleh Terdakwa;
  - k) Bahwa alat kelamin Terdakwa sempat-sempat mengeluarkan cairan
  - l) Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar milik Anak Korban yaitu 1 (satu) lembar trening warna oranye kombinasi warna kuning dan 1 (satu) lembar baju dress lengan panjang warna coklat dengan motif kotak-kotak warna abu-abu;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 2) Bahtiar Alias Batti Bin M Tatti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a) Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2020 di salah satu kebun kopi milik bapak Cia yang terletak di Rante Lemo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
  - b) Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari cerita Saksi Rahman jika Anak Saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi dan Saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada Istrinya yaitu Saksi Nirwana dan menyuruhnya memeriksa vagina Anak Korban;
  - c) Bahwa kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - d) Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

- e) Bahwa menurut menyampaikan langsung Anak Korban jika pada saat kejadian dibujuk dan setelahnya diberikan uang oleh Terdakwa;
- f) Bahwa dengan adanya kejadian ini Anak Korban merasa ketakutan dan susah diajak bicara;
- g) Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 3) Nirwa Alias Mama Tiara Binti Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - a) Bahwa Anak Korban Merupakan Anak Saksi;
  - b) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2020 di salah satu kebun kopi milik Bapak Cia yang terletak di Rante Lemo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dan di WC rumah milik Indo Jahida Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
  - c) Bahwa kejadian tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - d) Bahwa Saksi tidak melihat langsung;
  - e) Bahwa saat itu Saksi ada di rumah;
  - f) Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
  - g) Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dimana suami Saksi yaitu Saksi Bahtiar mendengar cerita bahwa Anak Saksi yaitu Anak Korban disetubuhi oleh seseorang. Kemudian suami Saksi meminta saksi untuk memeriksa vagina Anak Korban dan ketika dilihat dalam kondisi bengkak. Melihat hal tersebut Saksi bertanya bertanya kepada Anak Korban “siapa sudah kasih begini ko” dan Anak Korban menjawab “om mahmuda” dan kemudian Saksi bertanya kembali “dimana ko dikasih begitu om Mahmuda” kemudian Anak Korban menjawab “di kebun kopi bapak Cia dan WC rumah Indo Jahida” setelah itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Bahtiar;
  - h) Bahwa pada saat Saksi bertanya akan tetapi Anak Korban malu bilang kejadiannya;

- i) Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya;
- j) Bahwa Saksi membawa langsung ke Puskesmas untuk memeriksanya;
- k) Bahwa Saksi melapor kepada Kantor Polisi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 19.00 WITA;
- l) Bahwa Anak Korban cerita kepada Saksi telah diberi uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- m) Bahwa Anak Korban merasakan ketakutan sehingga sangat sulih untuk diajak bicara;
- n) Bahwa menurut keterangan Anak Korban tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri;
- o) Bahwa Saksi mengetahui barang bukti ini dan betul barang bukti tersebut milik Anak Korban.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 4) Rahman Alisa Bapak Rehan Bin Tatti, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- a) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2020 di salah satu kebun kopi milik Bapak Cia yang terletak di Rante Lombo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang dan di WC rumah milik Indo Jahida yang terletak di Rante Lombo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
  - b) Bahwa Saksi tidak melihat langsung;
  - c) Bahwa Saksi saat itu ada di rumah;
  - d) Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari Istrinya dan kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Bahtiar;
  - e) Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan peristiwa tersebut;
  - f) Bahwa menurut ibu Anak Korban yaitu Saksi Nirwana jika Anak Korban setelah kejadian selalu diberikan uang;
  - g) Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
  - h) Bahwa dengan adanya kejadian ini Anak Korban merasa ketakutan dan sulit diajak bicara;
  - i) Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan Yang Memberatkan

- a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa dilakukan kepada Anak Korban yang masih berusia sangat muda;

#### Keadaan Yang Meringankan

- a) Terdakwa berperilaku sopan selama proses persidangan;
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya.

### **MENGADILI**

- a. Menyatakan Terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya disertai ancaman kekerasan memaksa anak”
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar trening panjang warna orange kombinasi warna kuning;
  - 2) 1 (satu) lembar baju dress lengan panjang warna coklat dengan motif kotak-kotak warna abu-abu;
  - 3) 1 (satu) lembar celana olahraga panjang merek ADIDAS;
  - 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau.
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

## PEMBAHASAN

Suatu tindak pidana dapat dijatuhi putusan harus melalui proses pembuktian persidangan. Pembuktian ini pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum dilakukan pembuktian dipersidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dialah yang bersalah melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu yang kasusnya telah diuraikan diatas bertentangan dengan pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau tidak ternyata bahwa belum mampu kawin.”

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 290 ayat (2) KUHP yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
- c. Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu kawin.

Dalam kasus diatas dengan Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu unsur-unsur pasal 290 ayat (2) yang telah dipenuhi sebagai berikut:

- a. Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah ditunjukkan kepada setiap orang yang diduga sebagai pelaku (subyek) dalam perkara diatas, maka dengan diajukan terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu oleh Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa memenuhi unsur pertama yaitu sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menurut hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala macam perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemlauan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
  - 2) Bahwa dipersidangan Saksi Bahtiar Alias Batti Bin Tatti mengetahui kejadian dari cerita Saksi Rahman jika Anak Saksi yaitu Anak Korban telah disetubuhi dan Saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada Istrinya Yaitu Saksi Nirwana dan menyuruhnya memeriksa vagina Anak Korban.
  - 3) Bahwa dipersidangan Saksi Nirwana Alias Mama Tiara Binti Muliadi bahwa Saksi mengetahui kejadian awalnya hari Senin Tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WITA dimana suami Saksi yaitu Saksi Bahtiar mendengar cerita bahwa Anak Saksi yaitu Anak Korban disetubuhi oleh seseorang. Kemudian suami Saksi meminta saksi untuk memeriksa vagina Anak Korban dan ketika dilihat dalam kondisi bengkak. Melihat hal tersebut Saksi bertanya bertanya kepada Anak Korban "siapa sudah kasih begini ko" dan Anak Korban menjawab "om mahmuda" dan kemudian Saksi bertanya kembali "dimana ko dikasih begitu om Mahmuda" kemudian Anak Korban menjawab "di kebun kopi bapak Cia dan WC rumah Indo Jahida" setelah itu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Bahtiar
  - 4) Bahwa dipersidangan Saksi Rahman Alisa Bapak Rehan Bin Tatti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada tahun 2020 di salah satu kebun kopi milik Bapak Cia yang terletak di Rante Lombo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Bantu Kabupaten Enrekang dan di WC rumah milik Indo Jahida yang terletak di Rante Lombo Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang
  - 5) Bahwa Anak korban bertemu terdakwa di jalan dan terdakwa memanggil Anak korban kemudian mengajak ke kebun kopi. Sesampainnya di sana Terdakwa menyuruh Anak korban membuka

celana dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak korban

- 6) Bahwa kejadian kedua di WC rumah milik Indo Jahida dimana awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan masuk kedalam WC. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celana dan setelah itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya

Bahwa dari keterangan Saksi Bahtiar Alias Batti Bin Tatti, Saksi Nirwana Alias Mama Tiara Binti Muliadi, Saksi Rahman Alisa Bapak Rehan Bin Tatti, dan Anak Korban yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bersesuaian, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka memenuhi birahi. Maka unsur kedua melakukan perbuatan cabul terpenuhi.

- c. Padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu dikawin.

bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun
- 2) Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 806.0047447 Tanggal 1 Mei 2013 atas nama XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Saksi korban lahir di Rantelemo pada tanggal 20 Maret 2007, sehingga pada rentang waktu antara bulan tahun 2020 sampai Saksi Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta diatas unsur ketiga dari pasal 290 ayat (2) telah terpenuhi.

Dalam kasus di atas dengan Terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jahu, proses pembuktian diawali dengan menghadirkan alat-alat bukti keterangan saksi, dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama, sehingga agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian maka saksi-saksi yang dihadirkan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus mengucapkan sumpah/ janji

- b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti adalah yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri sangat tidak berguna.

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, sebelum memberikan keterangan para saksi tersebut masing-masing telah diambil sumpah/ janji menurut agamanya.
- b. Keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi adalah merupakan keterangan yang berasal dari apa yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri serta saksi-saksi tersebut menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.
- c. Para saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu, masing-masing memberikan keterangannya dipengadilan.
- d. Dalam proses pembuktian dipersidangan terdapat terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu dihadirkan 3 (tiga) saksi yaitu: Bahtiar Alias Batti Bin M Tatti, Nirwa Alias Mama Tiara Binti Muliadi, Rahman Alisa Bapak Rehan Bin Tatti.
- e. Dari ketiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangannya, keterangan yang diberikan para saksi tidak berdiri sendiri atau saling bersesuaian.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehingga alat bukti keterangan saksi memiliki nilai kekuatan pembuktian.



Selanjutnya dipersidangan dihadirkan alat-alat bukti surat yaitu berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomot: 020/RSUM/TU-2/IX/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 perihal *Visum Et Repertum* atas nama XXXX yang ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes.Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan.
- b. Selaput darah utuh, tidak tampak adanya robekan pada selaput darah

Kesimpulan: Selaput darah utuh

*Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang sesuai dengan pasal 187 huruf c yaitu:

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”

Alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum* ini telah memenuhi ketentuan alat bukti surat yang bernilai sebagai berikut:

- a. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- b. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

Alat bukti terakhir yang dihadirkan dalam persidangan adalah mendengarkan keterangan terdakwa Mahmuda Alias Ambe Herani Bin Jadu dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan mengenai uraian perbuatan yang terdakwa lakukan atau terdakwa ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang diperiksa, sesuai dengan pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang diketahui sendiri, atau alami sendiri”

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat tiga alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi, alat bukti yang kedua adalah alat bukti surat yang berupa *Visum Et Repertum* dan alat bukti yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Dengan telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ternyata ada persesuaian diantara alat-alat bukti tersebut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang melanggar dan diancam dengan pasal 290 ayat (2) KUHP.

#### **B. Kendala Yang Terjadi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur**

Pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan, baik buruknya tergantung dari manusia-manusia pelaksananya, terutama hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar mencerminkan jiwa keadilan bagi pelaku tindak pidana dan juga kepada korban.

Sebagai aparaturnya pengadilan, tugas hakim adalah melaksanakan peradilan yaitu menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, kendaripun terhadap perkara itu tidak jelas, tidak lengkap atau bahkan sama sekali tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Terhadap hal yang demikian, maka hakim wajib menggali hukum, baik itu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yaitu berupa hukum yang sudah hidup dalam masyarakat. Ia harus dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, pada masyarakat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, hakim dipengaruhi beberapa faktor yang berbeda dengan pengambilan keputusan kekerasan seksual biasa atau terhadap orang dewasa. Hal ini menyangkut umur korban yang belum dewasa sehingga secara tidak langsung pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menghancurkan atau merusak masa depan korban, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis korban yang masih labil. Korban yang seharusnya masih dapat berkembang menjadi terbebeani karena masalah tersebut sehingga korban menjadi pesimistis dalam menjalani hidup dan tidak dapat menjalani hidupnya serta menikmati indahny masa-masa anak seperti anak-anak seusianya.

Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur harus memberikan putusan yang lebih berat dibanding tindak pidana kekerasan seksual biasa, sehingga bisa berlaku adil terhadap korban. Tetapi dalam kenyataannya hakim dihadapkan pada beberapa masalah ataupun kendala yang mempengaruhi hakim dalam memberikan keputusan. Untuk itu hakim harus mampu mencari solusi-solusi yang tepat sehingga hakim mampu mengatasi semua masalah ataupun kendala-kendala tersebut dan dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini, hakim menemui kendala-kendala yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan bapak hakim ganjar susila S.H selaku hakim anggota pada proses persidangan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hakim telah memberikan penjelasan tentang kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut adalah antara lain:

1. Sulit untuk meminta keterangan dari saksi korban dikarenakan korban masih dibawah umur.
2. Saksi korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi didalam persidangan.
3. Kurangnya bukti yang sebanyak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum dalam memutus perkara yang bersangkutan.
4. Adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian di persidangan

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka hakim menggunakan alternatif penyelesaian perkara tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi ketakutan saksi korban terhadap terdakwa pada saat pemeriksaan, maka terdakwa dibawah keluar.
2. Banyak didengar keterangan orang tua saksi korban walaupun tidak mengetahui secara langsung, dan juga bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit yang kesemuanya itu dapat dijadikan petunjuk atas perbuatan terdakwa sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara yang bersangkutan.

## **BAB V**

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam kasus kali ini adalah sebagai berikut.
  - a. Keterangan Saksi.
  - b. Alat Bukti Surat, yang dimana dalam hal ini adalah Visum Et Repertum.
  - c. Alat bukti terakhir yang dihadirkan dalam persidangan adalah mendengarkan keterangan terdakwa.
2. Adapun kendala yang terjadi dalam pembuktian tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah sebagai berikut:
  - a. Sulit untuk meminta keterangan dari Saksi Korban dikarenakan Korban masih di bawah umur.
  - b. Saksi Korban terkadang sangat trauma dan merasa ketakutan apabila melihat terdakwa, apalagi didalam persidangan.
  - c. Kurangnya bukti yang sebangak dan seakurat mungkin dari keterangan saksi menyebabkan hakim kesulitan dalam mempertimbangkan hukum untuk memutus perkara yang bersangkutan.
  - d. Adanya keterangna saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian.

### B. SARAN

Hendaknya pemerintah meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan bahaya nya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, karena tindakan tersebut dapat merusak masa depan anak yang mengalami tindak pidana pencabulan tersebut, dan juga menyebabkan korban serta keluarganya mengalami trauma yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA

**Adami Chazawi**, (2016), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

\_\_\_\_\_, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada.

**Budi Andriana**, (2016), *Tinjauan Tentang Alat-Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur*.

**Chairuni Nasution, et al.** (2019), “*Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014.*” *Jurnal Mutiara Hukum* 2(1).

**Dani Ramdani**, (2020), *Aspek Hukum Perlindungan Anak: Perkembangan Produk Hukum Dan Implementasinya Dalam Persidangan*. Jakarta: Kencana.

**David Casidi Silitonga dan Muaz**, (2014), *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.*” *Jurnal Mercatoria* 7(1).

**Deka Fitria**, (2020), “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah.*” 2.

**Dony Pribadi**, (2018), “*Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.*” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3(1).

**G. N. Agung Sweca Brahmanta, et al.** (2017), “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.*” *Jurnal Analogi Hukum* 3(3).

**Hans C. Tangkau**, (2012), “*Hukum Pembuktian Pidana.*”

**M. Anwar Fuadi**, (2011), *“Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi.”* *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8(2).

**Mardi Candra**, (2018), *Sperk Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur.* Jakarta: Kencana.

**Nimrot Siahaan**, (2016), *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia).”* *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4(1).

**Oly Viana Agustine & E. M. Christin Sinaga**, (2022), *Perkembangan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktik.* Depok: Rajawali Pers.

**Poppy Astari, et al**, (2021) *“Tinjauan Kriminologi Pencabulan Anak Yang Dilakukan Guru Mengaji.”* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam* 3(1).

**R. Wiyono**, (2019), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

**Ronaldo Ipakit**, (2015), *“Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana.”* *Lex Crimen* 4(2).

**Sri Warjiati**, (2016), *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.”* *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 4(1).

**Sumiyati, (2017), “Efektifitas Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif.” Jurnal Al-Astar 5(1).**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.